



**PENETAPAN**

Nomor 0053/Pdt.P/2014/PA.Ab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara penetapan ahli waris yang diajukan:

**Pemohon I**, umur 81 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga bertempat tinggal di Kota Ambon selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

**Pemohon II**, umur 51 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga Alamat Kabupaten Maluku Tengah sementara berdomisili di Kota Ambon selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

**Pemohon III**, umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan tidak sekolah, Pekerjaan tidak ada Alamat di Kabupaten Maluku Tengah sementara berdomisili di Kota Ambon selanjutnya disebut sebagai Pemohon III;

**Pemohon IV**, umur 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan tidak ada Alamat di Kabupaten Maluku Tengah sementara berdomisili di Kota Ambon selanjutnya disebut sebagai Pemohon IV ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal Juli 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon tanggal 14 Juli 2014, Nomor 0053/Pdt.P/2014/PA.Ab. telah mengajukan permohonan penetapan ahliwaris dengan alasan sebagai berikut:

*Hal. 1 dari 4 hal. Pent. No.0053/Pdt.P/2014/PA.Ab*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah isteri sah dari Almarhum A.S. menikah di Kabupaten Maluku Tengah tanggal 18 Mei 1992 sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : K/2/PW.01/56/1992 yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Haruku,;
2. Bahwa Almarhum A.S. meninggal dunia dengan meninggalkan ahliwaris yaitu:
  - Pemohon I (Istri)
  - Pemohon II (anak)
  - Pemohon III (anak)
  - Pemohon IV (anak)
3. Bahwa Almarhum A.S. selain meninggalkan istri dan ketiga orang anak kandung, juga meninggalkan harta beru patabungan pada Bank dengan nomor rekening atas nama A.S. (foto copy terlampir);
4. Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli waris ini adalah untuk Pemohon dan ketiga anak kandung almarhum ditetapkan oleh Pengadilan Agama sebagai ahli waris sah dari Almarhum A.S., selanjutnya dengan penetapan Ahli Waris tersebut, Pemohon dapat mengurus/ mengambil uang pada Bank tersebut untuk keperluan Pemohon dan anak-anak Pemohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ambon, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat mengeluarkan Penetapan sebagai berikut:

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhum Asapati sebagai Binti Kasepan Sangadji sebagai berikut :
  - a. Pemohon I (Istri);
  - b. Kalsum Sangadji Binti Asapati Sangadji (anak);
  - c. Pemohon III (anak);
  - d. Pemohon IV (anak)

## SUBSIDER :

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

*Hal. 2 dari 4 hal. Pent. No.0053/Pdt.P/2014/PA.Ab*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara (relaas) panggilan Pengadilan Agama Ambon Nomor 0053/Pdt.P/2014/PA.Ab. tanggal 23 Juli 2014 dan tanggal 20 Agustus 2014 yang dibacakan dipersidangan, bahwa para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka Berita Acara Sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa ternyata para Pemohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak menghadap di persidangan dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Majelis menganggap bahwa para Pemohon tidak bersungguh – sungguh dalam berperkara, oleh karenanya dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 148 R.Bg permohonan para Pemohon patut digugurkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan ini tidak mengandung sengketa dan para Pemohon yang berinisiatif mengajukan permohonan ini, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## P E N E T A P K A N :

1. Menyatakan permohonan para Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 1 September 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Zulqa'dah 1435 Hijriyah, oleh kami Drs. H.A.Tukacil,M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra.Nurhayati Latuconsina dan Drs. Abd. Razak Payapo masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 1 September 2014 Masehi, bertepatan

*Hal. 3 dari 4 hal.Pent. No.0053/Pdt.P/2014/PA.Ab*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 6 Zulqa'dah 1435 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sarifa Namma, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta tanpa hadirnya para Pemohon;

Hakim-hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Dra. Nurhayati Latuconsiana

Drs.H.A.Tukacil, M.H.

Ttd

Drs.Abd. Razak Payapo

Panitera Pengganti

Ttd

Sarifa Namma, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pencatatan : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 400.000,00
4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah Rp 491.000,00

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Disalin sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Agama Ambon

Ttd

Drs. BACHTIAR

Hal. 4 dari 4 hal.Pent. No.0053/Pdt.P/2014/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)